


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</p>	Nomor SOP	060/ 029 /406.020/2023
	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	06 Januari 2023
	Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</p>  <p>EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002</p>
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Judul SOP	PROSEDUR LAYANAN SPLP
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Inpres no 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government; Permen Kominfo no 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK nasional; Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Permen PAN No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Bupati Trenggalek nomor 11 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami cara implementasi API SPLP ke aplikasi daerah 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> Prosedur ini berkaitan dengan penerapan API SPLP ke aplikasi yang digunakan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop Software aplikasi yang dibuat oleh programmer Akses API SPLP 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Apabila prosedur tidak dilaksanakan maka layanan SPLP menjadi tertunda 		

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PEMBUATAN AKUN SPLP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output
		Unit Kerja Pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Waktu	Persyaratan/Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		START						
1	Membuat dan mengirim surat permohonan pembuatan Akun SPLP	[]				1 hari	Surat Permohonan	Surat Permohonan
2	Mendisposisi surat permohonan		[]			1 hari	Surat Permohonan	
3	Mendisposisi surat permohonan			[]		1 hari	Surat Permohonan	
4	Mengecek kelengkapan surat permohonan. - Jika lengkap, maka lanjut tahap selanjutnya - Jika tidak lengkap, maka Kembali ke aktivitas no. 1					1 hari	Harus menyertakan nama, email, nomor ponsel contact person dan proses bisnis dari aplikasi yang akan diintegrasikan	
5	Mendaftarkan akun melalui https://splp.layanan.go.id/ untuk unit kerja pemohon				[]	2 hari		Layanan pembuatan akun SPLP
6	Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan pembuatan akun SPLP			[]		1 hari		Laporan kegiatan
7	Menerima laporan kegiatan dan meneruskan kepada pemohon		[]			1 hari	Laporan kegiatan	
			END					

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PEMBUATAN APLIKASI PENGGUNA SPLP

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output
		Penyelenggara	Penyedia	Pengguna	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	8	9	10
				START			
1	Membuka aplikasi portal pengguna pada laman SPLP			↓	10 menit	Akun SPLP	
2	Mengisikan data kelengkapan Aplikasi			↓	10 menit	Data Aplikasi	
3	Membuat OAuth2 Token dan API key			↓	10 menit	Data Aplikasi	Akses API SPLP
				END			

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK



EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199201 1 002

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.